

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR: 838A/SK/R/UI/2007

TENTANG

ADMINISTRASI HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a bahwa Universitas Indonesia sejak tahun akademik 2006/2007 telah menerapkan satu sistem administrasi akademik menggunakan sistem informasi akademik *next generation* (SIAK NG) untuk semua jenjang pendidikan di Universitas Indonesia;
 - b bahwa pendokumentasian hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dari sistem SIAK NG;
 - c bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor tentang administrasi hasil belajar mahasiswa Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 7. Keputusan MWA-UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
 8. Keputusan MWA-UI Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
 9. Keputusan Rektor UI Nomor 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Indonesia;
 10. Keputusan Rektor UI Nomor 491/SK/R/UI/2004 tentang Tatacara Penyelesaian Kegiatan Pendidikan di Universitas Indonesia;
 11. Keputusan Rektor UI Nomor 450A/SK/R/UI/2006 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

Pengertian Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia;
2. Aplikasi Sistem Informasi Akademik *Next Generation* (SIAK-NG) adalah aplikasi yang berbasis web yang digunakan untuk membantu menunjang kegiatan akademik di Universitas Indonesia dan dapat diakses oleh pengguna yang terhubung ke jaringan Internet;
3. Administrasi hasil belajar mahasiswa adalah kegiatan pendokumentasian hasil belajar mahasiswa menggunakan SIAK NG berbentuk daftar nilai semester, riwayat akademik dan transkrip akademik;
4. Daftar nilai semester adalah dokumen nilai mata kuliah yang telah diikuti seorang mahasiswa di Universitas Indonesia dalam satu semester;
5. Riwayat akademik adalah dokumen nilai mata kuliah yang telah diikuti seorang mahasiswa selama menjadi mahasiswa Universitas Indonesia;
6. Transkrip akademik adalah dokumen nilai mata kuliah dari seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan tertentu di Universitas Indonesia;
7. Direktorat Pendidikan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

Daftar Nilai Semester

Pasal 2

- (1) Daftar nilai semester dikeluarkan setiap akhir semester setelah semua nilai mata kuliah selesai dimasukkan ke dalam SIAK NG;
- (2) Daftar nilai semester memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor dan pendidikan terakhir), pembimbing akademik, fakultas, program studi, kekhususan/kosentrasi, jenjang pendidikan, kode mata kuliah, judul mata kuliah, satuan kredit semester (SKS), nilai huruf, indeks prestasi semester (IPS), dan indeks prestasi kumulatif (IPK);
- (3) Daftar nilai semester hanya dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Daftar nilai semester yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh bagian administrasi pendidikan fakultas/program pascasarjana.

Sistem Penilaian dan Indeks Prestasi

Pasal 3

- (1) Sistem penilaian di Universitas Indonesia menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E, dengan bobot masing-masing 4,00; 3,70; 3,30; 3,00; 2,70; 2,30; 2,00; 1,70; 1,00; dan 0,00 (nol);
- (2) Mata kuliah yang belum selesai seperti kerja praktek, seminar, skripsi, tesis dan disertasi diberi nilai huruf BS, dan tidak diperhitungkan dalam perolehan SKS, IPS maupun IPK;

- (3) SKS yang di transfer diberi nilai huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total SKS yang di transfer;
- (4) Sejumlah mata kuliah yang dibebaskan untuk tidak diambil oleh mahasiswa seperti mata kuliah pada program matrikulasi diberi nilai huruf DB tanpa SKS (nol SKS);
- (5) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena sesuatu alasan yang sah, untuk sementara diberi nilai huruf I (*incomplete*) dengan ketentuan bahwa nilai I tidak diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dan dalam waktu paling lambat satu bulan harus sudah berubah menjadi nilai huruf selain I atau apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka nilai huruf I akan berubah menjadi nilai huruf E;
- (6) Mahasiswa aktif yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester akan diberi nilai E;
- (7) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir semester akan direkam dengan nilai T dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester (bobot nol);
- (8) Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang telah memiliki nilai minimal C sehingga mata kuliah tersebut memiliki dua nilai yang keduanya memiliki nilai minimal C, maka SKS dan kedua nilai tersebut diperhitungkan dalam penghitungan IPK;
- (9) Bagi mahasiswa karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester berjalan, seluruh matakuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.

Pasal 4

- (1) Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi mahasiswa dalam suatu perkuliahan;
- (2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK);
- (3) Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung melalui perkalian antara jumlah nilai kredit mata kuliah dengan nilai bobot setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah yang diambil;
- (4) Besarnya IPS diperoleh dari nilai semua mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam satu semester, kecuali mata kuliah yang memiliki nilai huruf BS, dan TK;
- (5) Besarnya IPK diperoleh dari semua mata kuliah yang memiliki nilai C atau lebih baik dari C, kecuali mata kuliah yang memiliki nilai huruf BS, TK, T, dan DB.

Riwayat Akademik

Pasal 5

- (1) Riwayat akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, pembimbing akademik, dan program studi tentang keberhasilan studi mahasiswa;
- (2) Riwayat akademik dapat dicetak oleh mahasiswa yang bersangkutan, pembimbing akademik, dan bagian administrasi pendidikan fakultas/program pascasarjana sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Riwayat akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa;
- (4) Riwayat akademik yang akan digunakan sebagaimana ayat (3) di atas disahkan oleh Wakil Dekan bidang akademik Fakultas/Wakil Ketua Program Pascasarjana.

Transkrip Akademik

Pasal 6

- (1) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa, pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan, program studi, kekhususan/konsentrasi, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai huruf, jumlah SKS yang dipersyaratkan, jumlah SKS yang diperoleh, IPK, keberhasilan studi mahasiswa per semester, judul skripsi/tesis/disertasi, nomor ijazah dan tahun lulus;
- (2) Seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa akan masuk dalam transkrip akademik;
- (3) Status mahasiswa yang cuti maupun tidak aktif pada semester tertentu terekam dalam transkrip akademik;
- (4) IPK yang tercantum dalam transkrip akademik ditetapkan dari seluruh mata kuliah yang memiliki nilai C atau nilai lebih baik dari C, kecuali nilai huruf BS, TK, T, dan DB;
- (5) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- (6) Transkrip akademik diterbitkan hanya satu kali sebagai kelengkapan lulusan mahasiswa Universitas Indonesia.

Ketentuan Peralihan

Pasal 7

- (1) Penghitungan IPK bagi mahasiswa angkatan 2005 dan sebelumnya yang lulus tahun 2006 dan seterusnya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang telah memiliki nilai C, maka yang diperhitungkan dalam penghitungan IPK adalah SKS dan nilai yang terakhir saja;
 - b. Tidak diperkenankan menghapus mata kuliah yang telah diambil dan/atau telah memiliki nilai minimal C;
 - c. Nilai E, D, TK, BS, T dan DB terekam dalam transkrip akademik.
- (2) Penghitungan IPK bagi mahasiswa yang lulus sebelum tahun 2006 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh masing-masing fakultas.

Penutup

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2006

Rektor,

ttd.

Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431